



SOSIALISASI PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2023

TAHAPAN PERSIAPAN DAN TAHAPAN PENCALONAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR





Pemilihan Kepala Desa melalui tahapan :

1. Tahap Persiapan
2. Tahap Pencalonan
- 3. Tahap Pemungutan Suara**
- 4. Tahap Penetapan**



Tahap Pemungutan Suara

- 1. Pembentukan KPPS dan Petugas Linmas TPS**
- 2. Pembuatan TPS**
- 3. Saksi Calon Kades**
- 4. Pemilih Pindahan**
- 5. Pengumuman Pemungutan Suara**
- 6. Penyampaian Surat Penggilan Memilih**
- 7. Pemungutan Suara**
- 8. Perhitungan Surat Suara Pemilihan Kepala Desa**
- 9. Surat Suara Sah atau Tidak Sah**
- 10. Rekapitulasi Suara di Panpilkades**
- 11. Penentuan Calon Kades Terpilih**
- 12. Penentuan Calon Kades Terpilih yang Memperoleh Suara Terbanyak lebih dari 1 (satu) Orang**



Tahap Pemungutan Suara

1. Pembentukan KPPS dan Petugas Linmas TPS:

a. KPPS.

- 1) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panpilkades untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
- 2) Untuk melaksanakan Pemungutan suara Panpilkades membentuk KPPS dan Petugas Linmas TPS dengan Keputusan, 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara atau **paling lambat 23 Agustus 2023**.
- 3) **KPPS dan Petugas Linmas TPS terdaftar dalam DPT dan/atau tidak terdaftar dalam DPT.**
- 4) KPPS dan Petugas Linmas TPS dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS tempat dia bertugas, dengan ketentuan:
 - a) terdaftar dalam DPPH; dan
 - b) menyerahkan Surat Keterangan Pindah Memilih kepada KPPS.**
- 5) KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang Per TPS dengan susunan:
 - a) 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; dan
 - b) 6 (enam) orang anggota



Tahap Pemungutan Suara

6) KPPS mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) **Memberitahukan dan menyampaikan undangan kepada penduduk desa yang berhak memilih;**
- b) Menyiapkan dan mengatur tata letak TPS;
- c) Mengatur kotak suara dan bantalan pencoblosan serta alat pencobosan;
- d) Membuka pemungutan suara dan memberikan penjelasan teknis pemungutan dan perhitungan suara;
- e) Menyerahkan surat suara kepada pemilih;
- f) Melakukan perhitungan suara;
- g) Melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara di TPS;
- h) Membuat berita acara pelaksanaan pemungutan suara di TPS; dan
- i) Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Panpilkades.



Tahap Pemungutan Suara

b. Petugas Linmas TPS

- 1) Petugas Perlindungan Masyarakat Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Petugas Linmas TPS adalah masyarakat desa yang membantu mengamankan dan menertibkan pada saat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS.
- 2) Petugas Linmas TPS berjumlah 2 (dua) orang Per TPS dan ditetapkan dengan keputusan Panpilkades bersamaan pembentukan KPPS atau ditetapkan **paling lambat 23 Agustus 2023**.
- 3) Petugas Linmas TPS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban selama pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa di TPS.
- 4) Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Linmas TPS masing-masing berada di depan pintu masuk TPS dan di depan pintu keluar TPS.
- 5) Dalam hal Ketua KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, Anggota KPPS memilih salah satu Anggota KPPS sebagai Ketua KPPS.

c. Dalam hal terdapat Anggota KPPS atau Petugas Linmas TPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, sehingga jumlah Anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang dan Petugas Linmas TPS kurang dari 2 (dua) orang pembagian tugas masing-masing Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.





Tahap Pemungutan Suara

2. Pembuatan TPS

- a. Panpilkades menetapkan jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS.
- b. TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- c. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS dan dapat bekerja sama dengan masyarakat.
- d. Pembuatan TPS harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara atau **paling lambat tanggal 22 September 2023**.
- e. Letak atau lokasi TPS harus berada di wilayah desa,
- f. TPS dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- g. TPS diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.
- h. Pintu masuk dan keluar TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.
- i. **TPS dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan:**
 - 1) **apabila di ruang terbuka, tempat duduk Ketua KPPS dan Anggota KPPS, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara;**
 - 2) **apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan posisi Pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara.**



Tahap Pemungutan Suara

- j. Apabila dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan dalam keadaan kurang penerangan, perlu ditambah alat penerangan yang cukup.
- k. TPS dilengkapi dengan sarana dan prasarana:
 - 1) ruangan atau tenda;
 - 2) alat pembatas;
 - 3) papan pengumuman untuk menempel daftar Calon Kades, salinan DPT dan DPPH;
 - 4) papan atau tempat untuk menempel formulir Plano catatan penghitungan perolehan suara di TPS.
 - 5) papan atau tempat untuk menempel formulir rincian hasil penghitungan perolehan suara di TPS;
 - 6) tempat duduk dan meja Ketua dan Anggota KPPS;
 - 7) meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
 - 8) tempat duduk Pemilih, Saksi, atau Panwaspilkades; dan
 - 9) alat penerangan yang cukup.
- l. TPS dapat dibuat di halaman atau ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik pemerintah dan nonpemerintah termasuk halamannya, dan terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas gedung/kantor tersebut.
- m. TPS dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.



Tahap Pemungutan Suara

3. Saksi Calon Kades

- a. **Panpilkades meminta kepada masing-masing Calon Kades untuk menunjuk 1 (satu) orang saksi per TPS dan Penunjukkan saksi wajib tertulis.**
- b. **Saksi wajib terdaftar dalam DPT di TPS tempatnya bertugas.**
- c. Saksi bertugas menyaksikan dan mengikuti pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa sampai dinyatakan selesai dan menandatangani Berita Acara pemungutan dan/atau perhitungan suara.
- d. Dalam menjalankan tugas saksi berhak untuk memberikan saran/masukan untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan/atau perhitungan suara dan menyetujui/ mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan pemungutan suara dan/atau proses penghitungan suara.
- e. Kewajiban saksi untuk menjaga kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemungutan suara dan/atau perhitungan suara, bersikap sopan dan berpakaian rapi serta mentaati tata tertib pemilihan kepala desa.
- f. **Saksi didaftarkan kepada Panpilkades secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakannya pemungutan suara atau paling lambat 20 September 2023.**
- g. **Saksi tidak dapat digantikan orang lain kecuali dalam hal saksi tersebut berhalangan tetap atau sakit atau meninggal dunia.**
- h. **Penggantian saksi disampaikan oleh Calon Kades kepada Panpilkades dengan surat pernyataan penggantian saksi.**
- i. **Dalam hal Calon Kepala tidak menunjuk saksi, pelaksanaan perhitungan suara tetap dilaksanakan dan tidak mempengaruhi hasil perhitungan suara.**



**SURAT MANDAT DALAM PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2023**

No. Urut di DPT/ TPS :

1. surat mandat ini agar di serahkan kepada Ketua KPPS pada saat pelaksanaan tugas.





4. Pemilih Pindahan

- a. Pemilih Pindahan adalah Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
- b. Panpilkades melakukan pendataan pemilih pindahan, bersamaan dengan pembentukan KPPS dan ditetapkan dengan keputusan.
- c. Pemilih Pindahan didaftar pada DPPh dan disampaikan kepada KPPS asal dan/atau di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan KPPS yang dituju dan/atau di TPS lain yang bersangkutan akan memberikan suara dan dipasang di TPS pada hari pemungutan suara.
- d. Panpilkades memberikan surat keterangan pindah memilih kepada Pemilih Pindahan untuk disampaikan kepada KPPS yang dituju untuk memperoleh surat suara.
- e. Surat keterangan pindah memilih hanya diberikan kepada KPPS dan/atau Petugas Linmas TPS yang terdaftar dalam DPPh karena melaksanakan tugas dan tidak dapat memilih sesuai DPT di TPS tempatnya terdaftar.**





**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

MODEL KPFS-2

**SURAT KETERANGAN
PINDAH MEMILIH KE TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA
PADA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA**

Yang bertanda di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Ketua KPFS
Desa :
Kecamatan :

Bersama ini diberitahukan kepada KPFS di Tempat Pemungutan Suara (TPS)
..... pada Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan sebagai berikut:

No. Urut DPT :
No. KK :
NIK :
Nama :
Alamat :
Terdaftar pada TPS :
Alamat TPS :

Bahwa Pemilih tersebut di atas Pindah memilih/ menggunakan hak Pilihnya di
TPS, mengingat yang bersangkutan sebagai KPFS/ Petugas Linmas TPS di TPS
.....

Demikian Keterangan ini diberikan sebanyak 2 (dua) rangkap yang masing-
masing disampaikan kepada KPFS asal dan KPFS yang dituju, agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya,



5. Pengumuman Pemungutan Suara

Panpilkades dan KPPS wajib mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara dan nama TPS kepada Pemilih, dilakukan secara lisan atau tulisan menurut tata cara yang lazim digunakan di desa yang bersangkutan.

6. Penyampaian Surat Panggilan Memilih

- a. Panpilkades menyampaikan surat panggilan memilih yang telah diterima dari Panpilkab kepada KPPS bersamaan pada saat pembentukan KPPS atau setelah diterimanya surat panggilan memilih dari Panpilkab.
- b. KPPS menyampaikan Surat panggilan memilih kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT atau DPPH, di wilayah kerjanya paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara atau paling lambat tanggal 22 September 2023.**
- c. Sebelum surat panggilan memilih disampaikan kepada pemilih, KPPS melakukan:
 - 1) pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat panggilan memilih, selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara;
 - 2) surat panggilan memilih ditandatangani oleh Ketua KPPS.

**SURAT PEMBERITAHUAN MEMILIH KEPADA PEMILIH
PADA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN 2023**

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
mengundang Saudara/() (L / P^a) No. Urut dalam
DPT :, NIK untuk memberikan suara pada Pemilihan
Kepala Desa Kecamatan
yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : /
Pukul : 07.00 s/d 12.00 WIB
TPS :
Alamat :
Desa :
Kecamatan :

Tata cara pemberian suara :

- Coblos pada nomor urut
- atau foto atau nama Calon

KETUA KPPS,

(.....)

Catatan :

- Surat Pemberitahuan ini agar dibaca pada saat pemungutan suara.
- Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

✂ *gunting/ potong disini*

Yang menyerahkan,

Yang Menerima,

Nama Pemilih : (L/P^a)

No. Urut DPT :

Diterima tgl :

(.....)

(.....)



Tahap Pemungutan Suara

- e. **Penyampaian surat panggilan memilih kepada pemilih dilakukan dengan cara:**
 - 1) **Surat panggilan yang disampaikan kepada pemilih harus disertai dengan tanda terima.**
 - 2) **Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan Surat panggilan memilih.**
 - 3) **Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Panpilkades dapat menyampaikan Surat panggilan memilih kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.**
- f. Surat Panggilan digunakan Pemilih untuk mendapatkan surat suara dan memberi suara di TPS dimana pemilih terdaftar sesuai dengan DPT pada hari pemungutan suara.
- g. **Dalam hal sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang belum menerima Surat panggilan memilih, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta Surat panggilan memilih kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (Satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara, dengan menunjukkan KTP, KK, dan/atau Keterangan Pengganti KTP.**
- h. **Dalam hal Surat panggilan memilih yang telah diterima oleh Pemilih hilang, Pemilih menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan KTP, KK, dan/atau Keterangan Pengganti KTP.**
- i. **Ketua KPPS meneliti nama Pemilih yang belum menerima Surat panggilan memilih dalam DPT, dan mencocokkan dengan KTP, KK, dan/atau Keterangan Pengganti KTP.**
- j. Apabila dari hasil pencocokan nama Pemilih terdaftar dalam DPT, Ketua KPPS memberikan Surat Panggilan Memilih kepada Pemilih.
- k. **Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat Surat panggilan memilih yang belum atau tidak diserahkan kepada Pemilih, Ketua KPPS wajib mengembalikan Surat panggilan memilih kepada ketua Panpilkades.**



Tahap Pemungutan Suara

7. Pemungutan Suara

a. Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara

Sebelum kegiatan pemungutan suara, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, Petugas Linmas TPS dan Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan:

- 1) memasang salinan DPT, DPPH dan daftar Calon Kades di tempat yang sudah ditentukan;
- 2) memeriksa TPS dan perlengkapannya;
- 3) menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS;
- 4) mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;
- 5) menerima surat mandat dari Saksi Calon Kepala Desa;

b. Kegiatan Pemungutan Suara

- 1) **Waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa berdasarkan hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh Bupati atau pada tanggal 23 September 2023.**
- 2) **Pemungutan suara dilaksanakan dari Pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB, dengan ketentuan:**
 - a) **Pemilih yang terdaftar dalam DPT menggunakan hak Pilih atau suara dari Pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 12.00 WIB;**
 - b) **Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak Pilih atau suara, dengan ketentuan:**
 - **Mendaftarkan diri ke KPPS pada Pukul 10.00 WIB sampai dengan Pukul 11.00 WIB**
 - **menggunakan hak Pilih atau suara dari Pukul 12.00 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB;**



Tahap Pemungutan Suara

- 3) Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a) pemilih mendatangi TPS dengan membawa surat undangan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik/ Kartu Keluarga/ Surat Keterangan Perekaman KTP el;
 - b) petugas menerima surat undangan dan mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik/ Kartu Keluarga/ Surat Keterangan Perekaman KTP el dan memeriksa data pada DPT;
 - c) dalam hal nama pemilih terdaftar dalam DPT, maka petugas memberikan tanda ceklis (\checkmark) dalam DPT dan memberikan paraf pada surat undangan dipojok kanan atas, **bagi surat panggilan pemilih yang hilang, tambahkan catatan dikolom keterangan;**
 - d) surat undangan yang telah diberi paraf diberikan kepada pemilih untuk ditukarkan dengan surat suara dan disimpan oleh petugas KPPS sebagai data control kehadiran pemilih di TPS;
 - e) setelah menerima surat suara, pemilih memasuki bilik suara untuk memberikan suaranya;
 - f) sebelum memberikan suara, pemilih wajib memeriksa dan meneliti surat suara;
 - g) pemberian suara dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar calon Kades dalam surat suara;
 - h) pemilih yang telah menggunakan hak suara, keluar dari bilik suara dengan membawa surat suara dan memasukkannya kedalam kotak suara;
 - i) pemilih menuju pintu keluar yang telah disediakan pada TPS; dan
 - j) sebelum keluar pemilih wajib mencelupkan salah satu jari ke tempat tinta yang disiapkan atau ditetaskan tinta oleh petugas KPPS sebagai tanda telah menggunakan hak memilih.



Tahap Pemungutan Suara

- 4) **Pemberian suara hanya dilakukan oleh pemilih dan tidak dapat diwakilkan.**
- 5) Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- 6) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- 7) **Pemilih penyandang disabilitas atau yang mempunyai keterbatasan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS/petugas Linmas TPS atau orang lain atas permintaan pemilih sendiri.**
- 8) Petugas KPPS/petugas Linmas TPS yang ditugaskan untuk membantu atau orang lain yang membantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- 9) Pada saat menjelang berakhirnya pemungutan suara, Ketua KPPS/Anggota KPPS mengumumkan :
 - a) bahwa pemungutan suara akan segera ditutup; dan
 - b) mengingatkan kepada para pemilih untuk segera memberikan suaranya di TPS.
- 10) Setelah pemungutan suara ditutup, lubang kotak suara ditutup dengan kertas atau segel yang telah disediakan.



Tahap Pemungutan Suara

- 11) Ketua KPPS menutup pemungutan suara, dan selanjutnya bersama anggota KPPS yang lain menghitung dan mengumumkan:
 - a) jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan Salinan DPT di TPS;
 - b) jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c) jumlah surat suara yang tidak terpakai termasuk surat suara cadangan; dan
 - d) jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos.
- 12) Penghitungan dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon Kades, BPD, Panpilkades, Panwaspilkades, Camat/Panpilkab, dan warga masyarakat.
- 13) Setelah pemungutan suara selesai, Ketua KPPS, para calon kades/saksi calon Kades menandatangani Berita Acara pelaksanaan pemungutan suara.
- 14) Apabila ternyata terdapat calon Kades/saksi calon Kades menolak/tidak menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara, tidak mempengaruhi sahnyanya pemungutan suara, dan pelaksanaan pemungutan suara tetap dinyatakan sah.

SURAT PERNYATAAN
PENDAMPING PEMILIH DISABILITAS/ KEBUTUHAN KHUSUS
DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat dan tanggal lahir :
Alamat :

Atas permintaan pemilih

N a m a :
Nomor Urut DPT/DPT-Tb :
TPS :
Desa :
Kecamatan :

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.



8. Perhitungan Surat Suara Pemilihan Kepala Desa

a. Persiapan Perhitungan Surat Suara

- 1) Setelah pemungutan suara berakhir dan ditutup, KPPS mengadakan persiapan dan mengumumkan akan segera dimulainya penghitungan suara calon Kades.
- 2) Penghitungan Suara dimulai Pukul 13.00 WIB waktu setempat atau setelah waktu Pemungutan Suara selesai.
- 3) KPSS menyiapkan dan mengatur Sarana dan prasarana, meliputi:
 - a) mengatur tata letak tempat dan petugas penghitungan suara agar dapat mudah dilihat para saksi dan warga masyarakat;
 - b) menyiapkan alat kelengkapan yang diperlukan; dan
 - c) menyiapkan berita acara penghitungan suara.
- 4) Penempatan Saksi, Panwaspilkades dan masyarakat diatur sebagai berikut:
 - a) Saksi dan Panwaspilkades ditempatkan di dalam TPS;
 - b) masyarakat ditempatkan di luar TPS.
- 5) Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memudahkan para Calon Kades/Saksi Calon Kades dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses jalannya penghitungan suara.





Tahap Pemungutan Suara


b. Pelaksanaan Perhitungan Surat Suara

- 1) Setelah persiapan selesai dilaksanakan Ketua KPPS membuka kegiatan perhitungan suara dengan terlebih dahulu melaksanakan:
 - a) menempatkan kotak suara dimeja yang disediakan dan menunjukkan bahwa kotak suara masih dalam keadaan tertutup, terkunci dan disegel.
 - b) membuka kotak suara dan menuangkan isi kotak suara ke atas meja, menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang ada didalam kotak suara dan menata surat suara agar mudah dilihat dan ditunjukkan keabsahannya pada saat mulai penghitungan suara; dan
 - c) memperlihatkan kepada para calon Kades/saksi dan warga masyarakat bahwa kotak yang telah diambil surat suaranya telah dalam keadaan kosong.
- 2) Penghitungan Suara dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh Saksi Calon Kades, BPD, Panwaspilkades dan warga masyarakat.
- 3) Calon Kades/Saksi Calon Kades yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila tidak sesuai dengan ketentuan.
- 4) Dalam hal keberatan yang diajukan diterima maka KPPS saat itu juga mengadakan pembetulan/perbaikan.
- 5) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditanda tangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi Calon Kades.



Tahap Pemungutan Suara


- 6) **Dalam hal Calon Kades/Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani berita acara hasil penghitungan suara, cukup ditandatangani oleh Calon Kades atau Saksi yang bersedia menandatangani.**
- 7) Panitia memberikan Salinan berita acara hasil perhitungan suara kepada masing-masing Saksi Calon Kades yang hadir sebanyak 1 (Satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil perhitungan suara ditempat umum.
- 8) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panpilkades segera setelah selesai penghitungan suara
- 9) Perlengkapan pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS di masukan ke dalam kotak suara sebagai bahan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Panpilkades, dan KPPS wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat Penghitungan Suara di TPS, serta KPPS wajib menyerahkan kotak suara kepada Panpilkades pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan surat pengantar.
- 10) Hasil Plano catatan penghitungan perolehan suara di TPS, berita acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS, sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dan rincian hasil penghitungan perolehan suara di TPS, ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh Calon Kades atau Saksi yang hadir.





Tahap Pemungutan Suara

- 11) **Dalam hal Calon Kades atau Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, cukup ditandatangani oleh Calon Kades atau Saksi yang bersedia menandatangani.**
- 12) Penandatanganan formulir dilakukan setelah kegiatan Penghitungan Suara selesai.
- 13) Formulir dibuat dalam rangkap 5 (lima), masing-masing untuk Panpilkades sebanyak 2 (dua) rangkap, BPD sebanyak 1 (satu) rangkap, Camat sebanyak 1 (satu) rangkap dan Panpilkab sebanyak 1 (satu) rangkap.
- 14) KPPS mengumumkan berita acara pemungutan dan perhitungan suara, sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dan rincian hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- 15) Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja KPPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan, KPPS menyampaikan kotak suara kepada Panpilkades paling lama 3 (tiga) hari setelah Pemungutan Suara.
- 16) Panpilkades membuat Berita Acara penerimaan kotak suara dari KPPS, dan Panpilkades wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.



**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2023**

TPS :
 DESA :
 KECAMATAN :

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

NO	URAIAN	LAKI-LAKI			PEREMPUAN			JUMLAH			
1	2	3			4			5			
A.	DATA PEMILIH										
	1. Pemilih terdaftar dalam DPT										
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar DPPh										
	3. Pemilih terdaftar dalam DPT-Tb										
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)										
B.	PENGGUNA HAK PILIH										
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT										
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar DPPh										
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar DPT-Tb										
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)										
											III.
											NO
											1

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

NO	URAIAN	
1	2	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 5 %	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	

III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	URAIAN	JUMLAH		
1	2	3		
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon			
2	Jumlah Suara Tidak Sah			
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)			

IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/ PENYANDANG CACAT (TIDAK BERPENGARUH PADA PENCATATAN DATA DIATAS)

NO	URAIAN	LAKI-LAKI			PEREMPUAN			JUMLAH		
1	2	3			4			5		
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat									
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih									

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.....

SAKSI CALON KEPALA DESA

1.	2.	3.	4.	5.
.....

*) Coret yang tidak perlu



KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

MODEL KPPS-6

RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN 2023

TPS :

DESA :

KECAMATAN :

NOMOR URUT DAN NAMA CALON KEPALA DESA		SUARA SAH		
1				
2				
3				
4				
5				
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2+3+4+5)				
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH				

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.....

SAKSI CALON KEPALA DESA

1.	2.	3.	4.	5.
.....

*) Coret yang tidak perlu

**) diisi berdasarkan data Model KPPS-3 PLANO



9. Surat Suara Sah atau Tidak Sah

- a. Pada saat akan dilaksanakan penghitungan suara KPPS terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai sah atau tidak sahnya surat suara kepada yang hadir.
- b. Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah, apabila:
 - 1) surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; ►
 - 2) tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon Kades;
 - 3) tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kades yang telah ditentukan; ►
 - 4) tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kades; atau ►
 - 5) tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kades; ►
 - 6) tanda coblos lebih dari satu yang berada di dalam kotak segi empat yang memuat tanda gambar, nama dan nomor urut salah satu Calon Kades serta tanda coblos lebih dari satu yang berada diluar kotak segi empat yang memuat tanda gambar, nama dan nomor urut salah satu calon. ►
- 7) tanda coblos menggunakan peralatan yang terdapat di TPS atau yang di sediakan oleh KPPS.**



Tahap Pemungutan Suara

- c. Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak sah, apabila:
- 1) tidak menggunakan surat suara yang ditetapkan;
 - 2) surat suara tidak terdapat tanda tangan Ketua KPPS;
 - 3) terdapat tanda atau tulisan dalam bentuk apapun dengan unsur kesengajaan;
 - 4) tanda lubang coblosan tidak dengan menggunakan alat pencoblos yang terdapat di TPS atau yang di sediakan oleh KPPS.
 - 5) tanda coblos terdapat pada lebih dari 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kades;
 - 6) tanda coblos ada diluar kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kades; dan/atau
 - 7) surat suara tidak dicoblos sama sekali.





Tahap Pemungutan Suara

10. Rekapitulasi Suara di Panpilkades

a. Persiapan Rekapitulasi di Panpilkades

- 1) Panpilkades melaksanakan persiapan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak menerima seluruh kotak suara tersegel dari KPPS.
- 2) Panpilkades menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan membagi jumlah TPS agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- 3) Panpilkades menyampaikan undangan dan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada peserta Rapat, dan surat undangan harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - a) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b) tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - c) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Panpilkades; dan
 - d) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu.
- 4) Peserta rapat, terdiri atas:
 - a) Calon Kades;
 - b) Panwaspilkades; atau
 - c) BPD
 - d) dapat dihadiri oleh Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk atau Panpilkab;



Tahap Pemungutan Suara

- 5) Ketidakhadiran Calon Kades, Panwaspilkades, BPD, Camat atau Pejabat lain/Panpilkab tidak mempengaruhi jalannya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- 6) Panpilkades wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- 7) Panpilkades menyiapkan sarana dan prasarana rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan, terdiri atas:
 - a) ruang untuk rapat;
 - b) formulir dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Panpilkades;
 - c) kotak suara tersegel yang berisi dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - d) kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk menyimpan Berita Acara dan sertifikat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Panpilkades; dan
 - e) perlengkapan lainnya.



Tahap Pemungutan Suara

b. Pelaksanaan Rekapitulasi Panpilkades

- 1) Panpilkades melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam 1 (satu) wilayah desa;
- 2) Sebelum pelaksanaan kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ketua Panpilkades memberikan penjelasan mengenai:
 - a) agenda rapat; dan
 - b) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Panpilkades.
- 3) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di desa sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja Panpilkades, dengan langkah sebagai berikut:
 - a) menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b) membuka kotak suara tersegel per TPS;
 - c) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara;
 - d) menempelkan formulir Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap TPS pada papan Rekapitulasi dan/atau menggunakan LCD projector;
 - e) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
 - f) mencatat hasil Rekapitulasi ke dalam formulir Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Plano dari setiap TPS;
 - g) menyalin formulir Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Panpilkades ke dalam formulir Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan dari setiap TPS;



Tahap Pemungutan Suara

- h) membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Panpilkades dalam formulir Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan di tingkat Panpilkades;
- i) menghimpun DPT, DPPH dan DPPH yang telah menjadi 1 (satu) bagian per TPS menjadi 1 (satu) bagian per Desa untuk diteruskan kepada Panpilkab bersama-sama dengan kotak suara yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Panpilkades.
- j) Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Panpilkades ditandatangani oleh Ketua Panpilkades dan Calon Kades yang hadir.
- k) Dalam hal Ketua Panpilkades dan Calon Kades yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, formulir ditandatangani oleh Panpilkades yang lain dan Calon Kades yang hadir yang bersedia menandatangani.
- l) Panpilkades menyerahkan salinan formulir dengan menggunakan tanda terima formulir Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Panpilkades kepada:
 - a) Calon Kades; dan
 - b) Panwaspilkades.
- m) Panpilkades mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.



11. Penentuan Calon Kades Terpilih

- a. Calon Kades yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih.
- b. Panpilkades menetapkan Calon Kades Terpilih dengan Keputusan berdasarkan Berita Acara Penentuan Calon Kepala Desa Terpilih dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan kegiatan.
- c. **Apabila salah satu atau beberapa Calon Kades dan/atau saksi tidak bersedia membubuhkan tanda tangan dalam Berita Acara, Berita Acara tetap dinyatakan sah dengan membubuhkan keterangan bahwa pihak Calon Kades dan/atau saksi tidak bersedia membubuhkan tanda tangan.**
- d. Panpilkades mengumumkan hasil Pemilihan Kepala Desa dan menetapkan Kepala Desa terpilih pada hari yang sama saat Rekapitulasi perhitungan suara oleh Panpilkades.



Tahap Pemungutan Suara

2. Penentuan Calon Kades Terpilih yang Memperoleh Suara Terbanyak lebih dari 1 (satu) Orang

a. Penentuan Calon Kades Terpilih Dengan 1 (satu) TPS

- 1) Dalam hal Penentuan Calon Kades Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon Kades pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), Calon Kades Terpilih ditentukan berdasarkan suara sah yang ada dibandingkan dengan jumlah pemilih per wilayah (RT/RW) sesuai dengan alamat tempat tinggal Calon Kades.
- 2) Penentuan Calon Kades Terpilih dilakukan secara berjenjang:
 - a) Tahap I : berdasarkan perbandingan **suara sah**, dibandingkan dengan jumlah pemilih **per RW** sesuai dengan alamat tempat tinggal Calon Kades; dan
 - b) Tahap II: berdasarkan perbandingan **suara sah**, dibandingkan dengan jumlah pemilih **per RT** sesuai dengan alamat tempat tinggal Calon Kades.
- 3) Dalam hal penentuan Calon Kades Terpilih perbandingan suara sah dibandingkan dengan jumlah pemilih **per RW** terbanyak sesuai dengan alamat tempat tinggal Calon Kades telah dilaksanakan dan diperoleh hasil Calon Kades Terpilih selanjutnya Panpilkades menetapkan Kepala Desa Terpilih.
- 4) Dalam hal penentuan Calon Kades Terpilih perbandingan suara sah dibandingkan dengan jumlah pemilih per RW terbanyak sesuai dengan alamat tempat tinggal Calon Kades telah dilaksanakan dan hasilnya tetap sama, penentuan Calon Kades Terpilih selanjutnya melalui Tahap II (kedua).



Tahap Pemungutan Suara

PEROLEHAN SUARA SAH CALON KEPALA DESA			
NOMOR URUT	NAMA	PEROLEHAN SUARA SAH	
1	KISWORO (RW 01)	150	100
2	OCHA (RW 03)	125	
3	RUDI (RW 02)	150	85,71428571
TOTAL		425	
JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH DI RW			
RW 1	RW 2	RW 3	TOTAL
150	175	100	425
PEROLEHAN SUARA CALON MENURUT RW DENGAN JUMLAH PEMILIH			
NO URUT	NAMA CALON	RW	KETERANGAN
1	KISWORO	RW1	CALON TERPILIH
3	RUDI	RW2	

$$\frac{\text{jumlah suara sah calon}}{\text{jumlah kehadiran pemilih RW tempat tinggal calon}} \times 100$$



Tahap Pemungutan Suara

- 5) Dalam hal penentuan Calon Kades Terpilih perbandingan suara sah dibandingkan dengan jumlah pemilih per RT terbanyak sesuai dengan alamat tempat tinggal Calon Kades telah dilaksanakan dan diperoleh hasil Calon Kades Terpilih selanjutnya Panpilkades menetapkan Kepala Desa Terpilih.
- 6) Dalam hal penentuan Calon Kades Terpilih perbandingan suara sah dibandingkan dengan jumlah pemilih per RT terbanyak sesuai dengan alamat tempat tinggal Calon Kades telah dilaksanakan dan diperoleh hasilnya tetap sama, penentuan Calon Kades Terpilih selanjutnya melalui hasil seleksi tertulis.**
- 7) Seleksi tertulis hanya bagi Calon Kades yang memperoleh suara sah terbanyak sama.**
- 8) Tata cara pelaksanaan dan penilaian seleksi tertulis berlaku mutatis mutadis dengan tatacara pelaksanaan seleksi tertulis pada seleksi tambahan bakal calon Kades.



Tahap Pemungutan Suara

b. Penentuan Calon Kades Terpilih Dengan TPS Lebih Dari 1 (Satu)

- 1) Dalam Penentuan Calon Kades Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon Kades pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), Calon Kades Terpilih ditetapkan secara berjenjang:
- 2) Penentuan Calon Kades Terpilih secara berurutan melalui tahap:
 - a) Tahap I : berdasarkan **suara terbanyak pada TPS** dengan jumlah pemilih terbanyak; dan
 - a) Tahap II : berdasarkan banyaknya jumlah TPS yang dimenangkan.
- 3) Dalam hal penentuan Calon Kades Terpilih berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak telah dilaksanakan dan diperoleh hasil Calon Kades Terpilih selanjutnya Panpilkades menetapkan Kepala Desa Terpilih.
- 4) Dalam hal penentuan Calon Kades Terpilih berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak telah dilaksanakan dan hasilnya tetap sama, penentuan Calon Kades Terpilih selanjutnya melalui Tahap II (kedua).



Tahap Pemungutan Suara

- 5) Dalam hal penentuan Calon Kades Terpilih berdasarkan banyaknya jumlah TPS yang dimenangkan telah dilaksanakan dan diperoleh hasil Calon Kades Terpilih selanjutnya Panpilkades menetapkan Kepala Desa Terpilih.
- 6) Dalam hal penentuan Calon Kades Terpilih berdasarkan banyaknya jumlah TPS yang dimenangkan telah dilaksanakan dan diperoleh hasilnya tetap sama, penentuan Calon Kades Terpilih selanjutnya melalui seleksi tertulis.
- 7) Seleksi tertulis hanya bagi Calon Kades yang memperoleh suara sah terbanyak sama.
- 8) Tata cara pelaksanaan dan penilaian seleksi tertulis berlaku mutatis mutadis dengan tatacara pelaksanaan seleksi tertulis pada seleksi tambahan bakal calon Kades.



Tahap Pemungutan Suara

PEROLEHAN SUARA SAH CALON KEPALA DESA

NOMOR URUT	NAMA	TPS 1	TPS 2	TPS 3	PEROLEHAN KESELURUHAN SUARA SAH
1	BUDI	215	180	105	500
2	DUDI	85	50	100	235
3	RUDI	200	200	100	500
TOTAL		500	430	305	1235

PEROLEHAN SUARA CALON DI TPS 1

NO URUT	NAMA CALON	TPS 1	KETERANGAN
1	BUDI	215	CALON TERPILIH
2	DUDI	85	
3	RUDI	200	
TOTAL		500	



Tahap Penetapan

Hal-hal yang harus dilakukan oleh Camat, Kepala Desa, BPD, Panpilkades dan Panwaspilkades, dalam tahapan penetapan, sebagai berikut :

1. Panpilkades menyampaikan Berita Acara Penentuan Kepala Terpilih dan Surat Keputusan Penetapan Kepala Desa Terpilih kepada BPD dan Calon Kades Terpilih disertai tanda terima dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Pemungutan suara atau **sejak tanggal 24 September sampai dengan 30 September 2023**.
2. BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panpilkades menyampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk penetapan Calon Kades Terpilih menjadi Kepala Desa disertai tanda terima atau **sejak tanggal 25 September sampai dengan 7 Oktober 2023**.
3. Camat setelah menerima pemberitahuan BPD langsung menyampaikan kepada Bupati untuk penetapan Calon Kades Terpilih menjadi Kepala Desa.
4. Dalam hal BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panpilkades tidak menyampaikan keputusan penetapan nama Calon Kades Terpilih kepada Bupati, maka Camat dapat menyampaikan nama Calon Kades Terpilih untuk disahkan.
5. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD melalui Camat.
6. Apabila Panpilkades tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa dan/atau BPD tidak melaporkan dan mengusulkan pengesahan, maka Bupati menetapkan Calon Kades Terpilih berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara yang disampaikan oleh Camat.



Penyelesaian Pengaduan atau Penanganan Perselisihan

Hal-hal yang harus dilakukan oleh Camat, Kepala Desa, BPD, Panpilkades dan Panwaspilkades, dalam tahapan penetapan, sebagai berikut :

1. Penyelesaian Pengaduan

- a. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemilihan Kepala Desa, maka Calon Kades, Saksi, dan/atau masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada Panpilkades dan Panwaspilkades.
- b. Pengaduan dilakukan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 3 (tiga) hari sejak selesainya penghitungan suara.
- c. Panpilkades bersama Panwaspilkades mengkaji setiap pengaduan yang diterima dan menyelesaikan pengaduan dan/atau keberatan yang diterima;
- d. Panpilkades Bersama Panawaspilkades memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pengaduan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengaduan diterima;
- e. Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang tidak mengandung unsur tindak pidana, maka diselesaikan dengan cara musyawarah yang dituangkan dalam Berita Acara;





Penyelesaian Pengaduan atau Penanganan Perselisihan

- f. Panpilkades bersama Panwaspilkades menyelesaikan sengketa dilakukan melalui tahapan:
- 1) mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah dalam rangka mencapai kesepakatan.
 - 2) penyelesaian sengketa, paling lambat 3 (tiga) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.
 - 3) dalam hal tercapai kesepakatan, maka pihak-pihak yang bersengketa membuat pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh Panpilkades dan Panwaspilkades.
 - 4) dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka diarahkan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur hukum;
- g. Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang mengandung unsur pidana, maka disarankan untuk meneruskan pengaduannya ke jalur hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dengan ketentuan :
- 1) Penyelesaian pengaduan menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 2) Sambil menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, proses pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan;



Penyelesaian Pengaduan atau Penanganan Perselisihan

- h. Apabila putusan pengadilan menyatakan bahwa Calon Kades tidak memenuhi persyaratan atau terbukti melakukan tindak pidana dan putusan pengadilan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tindaklanjutnya adalah sebagai berikut:
- 1) apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan sebelum hari pemungutan suara, maka Calon Kades yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak boleh mengikuti proses pemilihan selanjutnya.
 - 2) apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah penetapan Calon terpilih, dalam hal putusannya adalah menyangkut Calon Kades terpilih dan belum dilakukan pelantikan, maka Calon Kades terpilih tersebut dinyatakan gugur dan dilakukan pemilihan ulang.
 - 3) apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah pelantikan Calon Kades terpilih, dalam hal putusannya adalah menyangkut Kepala Desa yang dilantik, maka Kepala Desa tersebut diberhentikan dari jabatannya dan dilakukan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu



Penyelesaian Pengaduan atau Penanganan Perselisihan

2. Penanganan Perselisihan

- a. **Penyelesaian Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa akan di tindaklanjuti, apabila selisih perolehan suara sah antara Calon Kades yang berkeberatan dengan Calon Kades Terpilih sebesar 2% (dua perseratus) dari jumlah perolehan suara sah Calon Kades Terpilih.**
- b. Perselisihan atau keberatan disampaikan kepada Panwaspilkades dan Panpilkades secara tertulis, minimal berisi:
 - 1) nama dan alamat pelapor;
 - 2) waktu dan tempat kejadian perkara;
 - 3) nama dan alamat pelanggar;
 - 4) nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - 5) uraian kejadian.
- c. Penyelesaian dilakukan secara berjenjang melalui tahapan sebagai berikut:
 - 1) Calon Kades yang berkeberatan mengajukan keberatan kepada Panpilkades dan Panwaspilkades dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari semenjak penetapan Kepala Desa terpilih oleh Panpilkades.
 - 2) Panwaspilkades bersama Panpilkades berkewajiban memberikan jawaban dan penyelesaian dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak laporan diterima; dan
 - 3) Apabila Calon Kades yang berkeberatan masih belum dapat menerima jawaban atau penyelesaian dari Panwaspilkades dan Panpilkades, maka Panwaspilkades dan Panpilkades dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak penyelesaian menyampaikan hasil laporan dimaksud kepada Camat.



Penyelesaian Pengaduan atau Penanganan Perselisihan

- 4) Berdasarkan Laporan Panwaspilkades dan Panpilkades, Camat berkewajiban memfasilitasi penyelesaian perselisihan dan memberikan jawaban hasil fasilitasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima.
- 5) Apabila penyelesaian permasalahan belum dapat diselesaikan, maka Panwaspilkades dan Panpilkades melaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lama 2 (dua) hari sejak pemberian jawaban dan penyelesaian oleh Camat.
- 6) Setelah menerima laporan dari Panwaspilkades dan Panpilkades melalui Camat, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- 7) Dalam masa 30 (tiga puluh) hari, Bupati melakukan identifikasi permasalahan sebagai berikut:
 - a) apabila hasil identifikasi membuktikan adanya kesalahan Panpilkades dan/atau KPPS, Bupati memerintahkan Panpilkades untuk melaksanakan pemungutan suara ulang; atau
 - b) apabila hasil identifikasi membuktikan Panpilkades dan/ atau KPPS telah benar, Bupati memerintahkan kepada Panpilkades untuk menetapkan Calon Kades Terpilih.



Penyelesaian Pengaduan atau Penanganan Perselisihan

- d. Pemungutan suara ulang dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak pemberian perintah kepada BPD oleh Bupati.
- e. Dalam hal penyelesaian tidak tercapai, maka Calon Kades yang berkeberatan terhadap hasil pemilihan dapat mengajukan proses hukum dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak berakhirnya proses penyelesaian oleh Bupati.
- f. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari Calon Kades yang berkeberatan terhadap hasil Pemilihan tidak mengajukan proses hukum, maka Panpilkades segera melaporkan hasil pemilihan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon Kades Terpilih.
- g. Keputusan Panpilkades tentang Calon Kades Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- h. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Keputusan Panpilkades.



Penyelesaian Pengaduan atau Penanganan Perselisihan

- i. Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kades Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati.
- j. Dalam hal perselisihan dapat diselesaikan, maka Panpilkades menerbitkan Keputusan Panpilkades tentang Calon Kades Terpilih.
- k. Dalam hal Calon Kades yang berkeberatan mengajukan proses hukum, Keputusan Panpilkades tentang Kepala Desa Terpilih ditetapkan setelah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- l. Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih dilaksanakan setelah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- m. Segala hal yang terkait dengan proses penyelesaian perselisihan dituangkan kedalam Berita Acara penyelesaian perselisihan.



❖ Contoh Model KPPS 

❖ Contoh Model Panpilkades 



Tahap Pencalonan

Pelaksanaan kampanye

- a. Pelaksanaan kampanye Calon Kades dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang atau **sejak tanggal 17 September sampai dengan 19 September 2023.**
- b. Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa, dan dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- c. Pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa diatur pelaksanaannya oleh Panpilkades.
- d. Pelaksanaan Kampanye hanya dilaksanakan oleh Calon Kades yang memuat visi dan misi apabila terpilih sebagai Kepala Desa.
- e. Pemasangan tanda gambar calon yang berhak dipilih dapat dipasang diwilayah bersangkutan selama masa kampanye dengan lokasi yang ditentukan oleh Panpilkades.
- f. **Panpilkades wajib meminta izin pelaksanaan kampanye kepada Kepala Kepolisian Sektor dengan tembusan Camat dan Danramil.**
- g. Izin pelaksanaan kampanye diajukan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye dimulai dengan dilampiri jadwal pelaksanaan kampanye atau **sejak tanggal 14 September sampai dengan 16 September 2023..**
- h. Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
 - 1) pertemuan terbatas;
 - 2) tatap muka;
 - 3) dialog;
 - 4) penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - 5) pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh Panpilkades; dan
 - 6) kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Tahap Pencalonan

- i. Pelaksana Kampanye dilarang:
 - 1) mempersoalkan dasar Negara, Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Kades yang lain;
 - 4) menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - 5) mengganggu ketertiban umum;
 - 6) mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kades yang lain;
 - 7) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kades yang lain;
 - 8) menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - 9) membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kades yang lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
 - 10) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye;
 - 11) melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Panpilkades; dan
 - 12) melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. **Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, PNS, anggota TNI dan POLRI, dan/atau pengurus BUMDesa/BUMDesa Bersama.**



Tahap Pencalonan

- k. Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye dikenakan sanksi:
 - 1) peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - 2) penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- 1. Sanksi dilakukan oleh Panpilkades setelah mendapatkan laporan dari Panwaspilkades.

Masa tenang

- a. Masa tenang Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, sebelum hari dan tanggal pemungutan suara atau **sejak tanggal 20 September sampai dengan 22 September 2023**.
- b. Pada masa tenang setiap Calon Kades dilarang untuk melakukan kampanye.
- c. Pelanggaran ketentuan larangan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam masa tenang para calon dan/atau panpilkades/panwaspilkades melepas segala alat peraga kampanye dan dibersihkan dari tempat umum.





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN (PANPILKAB)
KOTAWARINGIN TIMUR

TERIMA KASIH